



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa jaringan dokumentasi dan informasi hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, mudah dan cepat;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50380);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melakukan pengelolaan yang meliputi:

- a. Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

KETIGA : Selain melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pengelola JDIH mempunyai Tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/Bimtek peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan sinergitas Pengelolaan Website JDIH dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan

Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pusat JDIH Provinsi Sulawesi Tengah;

- c. Melaksanakan Pelaporan Produk Hukum Daerah yang sudah ditetapkan dan diundangkan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. Mengevaluasi sistem pendokumentasian, penyebarluasan dan pelaksanaan terhadap Produk Hukum Desa yang telah ditetapkan dan diundangkan; dan
- e. Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Bupati Banggai Kepulauan

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas JDIH sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Pengelola tetap berpedoman pada standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Masa Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Hukum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Januari 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



 KRAIS D. ADAM

Tembusan YTh :

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 3. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- 4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

SUSUNAN PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

-
-

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	RAIS D. ADAM	Bupati	Pembina
3	RUSLI MOIDADY, ST., MT	Sekretaris Daerah	Pengarah
4	EDDY BAPITANGGENE, SH	Kabag Hukum	Ketua
5	DESRAN J PULIA, SH	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum	Sekretaris
7	MOHAMAD RIFAI A. TALIBA, S.IP	Staf Bagian Hukum	Editor Website JDIH
8	STEVI CHRISTIWIJAYANTI HAMATIA, SE	Staf Bagian Hukum	Admin Website JDIH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa jaringan dokumentasi dan informasi hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, mudah dan cepat;
b. bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50380);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melakukan pengelolaan yang meliputi:

- a. Pengumpulan, pengolaan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

KETIGA : Selain melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pengelola JDIH mempunyai Tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/Bimtek peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan sinergitas Pengelolaan Website JDIH dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan

Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pusat JDIH Provinsi Sulawesi Tengah;

- c. Melaksanakan Pelaporan Produk Hukum Daerah yang sudah ditetapkan dan diundangkan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. Mengevaluasi sistem pendokumentasian, penyebarluasan dan pelaksanaan terhadap Produk Hukum Desa yang telah ditetapkan dan diundangkan; dan
- e. Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Bupati Banggai Kepulauan

KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas JDIH sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Pengelola tetap berpedoman pada standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Masa Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Hukum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Januari 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan YTh :

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 3. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- 4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 64 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

SUSUNAN PENGELOLA
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	RAIS D. ADAM	Bupati	Pembina
3	RUSLI MOIDADY,ST.,MT	Sekretaris Daerah	Pengarah
4	EDDY BAPITANGGENE, SH	Kabag Hukum	Ketua
5	DESRAN J PULIA, SH	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum	Sekretaris
7	MOHAMAD RIFAI A. TALIBA, S.IP	Staf Bagian Hukum	Editor Website JDIH
8	STevi CHRISTIWIJAYANTI HAMATIA, SE	Staf Bagian Hukum	Admin Website JDIH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM